

PENGUMUMAN

NOMOR 4/KP.01/SJ/04/2024

**PENGGANTI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIBATALKAN
KELULUSANNYA**

Merujuk Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 3/KP.01/SJ/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Bawaslu Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat CPPPK yang meninggal dunia dengan data sebagai berikut:

NO PESERTA	NAMA	JABATAN
2340623810000141	HENDRIKUS TETURAN	TERAMPIL – PRANATA KOMPUTER

2. Terdapat CPPPK yang tidak memenuhi kriteria sebagai pelamar kebutuhan formasi khusus. Adapun peserta yang bersangkutan bukan merupakan Tenaga Non ASN Bawaslu. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen surat pengalaman bekerja yang bersangkutan, peserta dimaksud dianggap tidak memenuhi syarat dengan data sebagai berikut:

NO PESERTA	NAMA	JABATAN
2340623810002136	JONNY P LUMBAN TOBING	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS

3. Terdapat CPPPK yang tidak memenuhi syarat karena jenjang pendidikan yang bersangkutan tidak sesuai dengan yang ditentukan, jenjang kualifikasi pendidikan yang ditetapkan adalah S1 - Ilmu Administrasi, sementara ijazah yang dilampirkan adalah S2 - Ilmu Administrasi. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen ijazah yang bersangkutan, peserta dimaksud dianggap tidak memenuhi syarat dengan data sebagai berikut:

NO PESERTA	NAMA	JABATAN
2340623810000046	ODIH HASAN	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

4. Terdapat CPPPK pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang mengundurkan diri dengan data sebagai berikut:

NO PESERTA	NAMA	JABATAN
2340623810001782	ARDO LAMBANG RAMADHAN	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER

5. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PPPK serta diumumkan kepada masyarakat melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan. Sehubungan dengan hal tersebut, peserta yang berhak menjadi pengganti adalah sebagai berikut:

NO	NO PESERTA PENGGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN	LOKASI FORMASI
1	2340623810000537	SALAMUN IKHTIAR	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA
2	2340623810001069	ULIL ALBAB	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA
3	2340623820001020	FAIRUZ RISKY YUSNIASARI	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

6. Bagi peserta yang namanya tercantum sebagai pengganti, untuk segera melakukan pemberkasan secara daring melalui akun SSCASN peserta dengan dokumen sebagaimana tercantum pada Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor 20/KP.01/SJ/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023, **paling lambat Jumat, 3 Mei 2024 pukul 23.59 WIB:**

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2024

Sekretaris Jenderal,

\$_{ttd}\$

Ichsan Fuady

